



PUTUSAN
Nomor 595 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MUHAMMAD YAMIL, AP, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sirsat, Nomor 649, RT 01, RW 002, Dusun Krajan, Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Pemohon Kasasi;

Lawan

WALIKOTA BATU, tempat kedudukan di Jalan Panglima Sudirman, Nomor 507, Kota Batu;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Murtono, S.H., M.H., jabatan Kepala Inspektorat Kota Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/8/422.012/2017, tanggal 11 Juli 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melaksanakan Penundaan objek sengketa:
 - a. Keputusan Walikota Batu Nomor 821/61/SK/422.203/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pemberhentian Sdr. Muhammad Yamil, AP NIP 19741301 199412 1 002 Pangkat Penata Tk.I Golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang III/d jabatan Kepala Seksi Integrasi Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu;

- b. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Batu atas nama Walikota Batu Nomor 821.2/27/422.203/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanggulangan Kebakaran Kota Batu;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Keputusan Walikota Batu Nomor 821/61/SK/422.203/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural Kepala Seksi Integrasi Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu kepada Sdr. Muhammad Yamil, AP, NIP 197401131994121002, Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk. I (III/d);
 - b. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Batu atas nama Walikota Batu Nomor 821.2/27/422.203/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanggulangan Kebakaran Kota Batu;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Keputusan Walikota Batu Nomor 821/61/SK/422.203/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural Kepala Seksi Integrasi Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu kepada Sdr. Muhammad Yamil, AP, NIP 197401131994121002, Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk. I (III/d);
 - b. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Batu atas nama Walikota Batu Nomor 821.2/27/422.203/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanggulangan Kebakaran Kota Batu;

Dan menyatakan Penggugat adalah Pejabat yang Sah sebagai Kepala Seksi Integrasi Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 595 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat seperti keadaan semula sebagai Kepala Seksi Integrasi Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu atau yang setara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. dan atau mohon Majelis memutus yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi kedaluwarsa pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 72/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 29 November 2017, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 41/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Mei 2018 dan diterima pada tanggal 25 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Mei 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 8 Juni 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 41/B/2018/PT.TUN.SBY tanggal 24 April 2018 dan Menguatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
72/G/2017/PTUN.SBY tanggal 29 November 2017;

Mengadili Sendiri:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat;
- Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Termohon Kasasi, yaitu:
 - a. Keputusan Walikota Batu Nomor 821/61/SK/422.203/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural Kepala Seksi Integrasi Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu kepada Sdr. Muhammad Yamil, AP, NIP 197401131994121002, Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk. I (III/d);
 - b. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Batu atas nama Walikota Batu Nomor 821.2/27/422.203/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanggulangan Kebakaran Kota Batu;
- Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut Keputusannya, yaitu:
 - a. Keputusan Walikota Batu Nomor 821/61/SK/422.203/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural Kepala Seksi Integrasi Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu kepada Sdr. Muhammad Yamil, AP, NIP 197401131994121002, Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk. I (III/d);
 - b. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Batu atas nama Walikota Batu Nomor 821.2/27/422.203/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanggulangan Kebakaran Kota Batu;
- Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat Pemohon Kasasi/Penggugat seperti keadaan semula sebagai Kepala Seksi Integrasi Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu atau yang setara;
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada ketiga tingkat peradilan;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 595 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 9 Juli 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kekurangan dalam konsideran suatu keputusan termasuk dalam kategori "*trivial matter*" artinya hal yang terlalu kecil, sehingga tidak pantas diperhatikan dalam hukum (*de minimis curat lex*) jika dibandingkan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, yakni pelanggaran terhadap kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 46 (empat puluh enam) hari kerja. Hal tersebut lebih tepat dan adil apabila lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal, yang akan berdampak positif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lain untuk tidak melalaikan tugas dan kewajibannya;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, seharusnya sanksi yang tepat dijatuhkan kepada Penggugat adalah Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dikoreksi dan diluruskan pengenaan sanksi yang harus dijatuhkan terhadap Penggugat, dengan memerintahkan Tergugat untuk menyesuaikan sanksi sesuai ketentuan Pasal 10 angka 9 huruf d di atas;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 595 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAMMAD YAMIL, AP**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
S.H., C.N.

Dr. Irfan Fachruddin,

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 595 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 595 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)